



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Pauzi Manik Alias Ikang Pauzi Bin Taher Manik;**
2. Tempat lahir : Tanah Bara;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/18 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah
Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Pauzi Manik Alias Ikang Pauzi Bin Taher Manik ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/14/VIII/Res.5.5/2021/Reskrim pada tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa Pauzi Manik Alias Ikang Pauzi Bin Taher Manik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 01 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Skl tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Skl tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAUZI MANIK Alias IKANG PAUZI Bin TAHER MANIK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *turut serta menyalahgunakan Niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana atau sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan serta pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis pick up model mobil barang merk Suzuki type GC 415 T (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik THAMRIN beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis pick up model mobil barang merk Suzuki type GC 415 T

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Skl



(4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik THAMRIN;

- 131 (seratus tiga puluh satu) tabung LPG (liquefied petroleum gas) warna hijau tutup segel yang masih berisi;
- 9 (sembilan) buah tabung LPG (liquefied petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang tidak berisi;
- 300 (tiga ratus) buah tutup segel tabung LPG (liquefied petroleum gas) 3 Kg warna coklat bertuliskan PT PARBUE NAULI GASINDO agen elpigi 3 Kg jalan Ar Subakti Sibulan Raya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 081262812846;
- 1 (satu) unit hand pone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935;
- Uang senilai Rp. 159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara An terdakwa NILAWATI Alias

BIBIK Bin DULKIFLI

4 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (requisitoir);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa PAUZI MANIK Alias IKANG PAUZI Bin TAHER MANIK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi NILAWATI Alias BIBIK Binti DULKIFLI dan Saksi NURLELA Alias LELA Binti (alm) SANMURSID (masing-masing penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira Pukul 11.50 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 Wib, Saksi NILAWATI Alias BIBIK Binti DULKIFLI (penuntutan dalam berkas terpisah) dihubungi oleh Saksi NURLELA Alias LELA Binti (alm) SANMURSID (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli LPG 3 Kg warna hijau bersubsidi dan terdapat tulisan "hanya untuk orang miskin", selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021, terdakwa PAUZI MANIK Alias IKANG PAUZI Bin TAHER MANIK mengambil LPG 3 Kg sejumlah 140 (seratus empat puluh) tabung dari Saksi NILAWATI setelah menyerahkan tabung kosong dan uang sejumlah Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi NURLELA Alias LELA Binti (alm) SANMURSID kepada Saksi NILAWATI kemudian terdakwa PAUZI MANIK memuat LPG 3 kg tersebut ke dalam mobil Jenis Pick UP Merk SUZUKI dengan Nomor Polisi BK 9374 CU dan dibawa menuju Kabupaten Aceh Singkil untuk dijual kembali, setibanya di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil terdakwa PAUZI MANIK Alias IKANG PAUZI menjual 9 (sembilan) tabung LPG 3 Kg di Warung yang ada di Desa Siompin tersebut dan untuk 9 (sembilan) tabung tersebut terdakwa PAUZI MANIK Alias IKANG PAUZI menerima uang sejumlah Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa PAUZI MANIK Alias IKANG PAUZI ditangkap oleh Tim dari Polres Aceh Singkil lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Singkil guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa PAUZI MANIK Alias IKANG PAUZI Bin TAHER MANIK baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi NILAWATI Alias BIBIK Binti DULKIFLI dan Saksi NURLELA Alias LELA Binti (alm) SANMURSID dalam menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga LPG 3 Kg adalah sebanyak 3 (tiga) kali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Skl



Bahwa terdakwa PAUZI MANIK Alias IKANG FAUZI Bin TAHER MANIK pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira Pukul 11.50 Wib, terdakwa PAUZI MANIK Alias IKANG FAUZI Bin TAHER MANIK membawa *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* 3 Kg berwarna hijau dan bertuliskan "hanya untuk masyarakat miskin" yang disubsidi pemerintah sejumlah 140 (seratus empat puluh) tabung dari Kota Subulussalam menuju Kabupaten Aceh Singkil tanpa izin usaha pengangkutan, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa PAUZI MANIK Alias IKANG PAUZI ditangkap oleh Tim dari Polres Aceh Singkil kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Singkil guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 140 (seratus empat puluh) tabung LPG 3 Kg yang dibawa dari Kota Subulussalam oleh Saksi PAUZI MANIK Alias IKANG FAUZI Bin TAHER MANIK ke Kabupaten Aceh Singkil tersebut adalah tanpa izin usaha pengangkutan dan sudah dilakukan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irza Deka Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa ataupun mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan mengangkut gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa disertai dengan dokumen perizinannya;
- Bahwa gas LPG 3 Kg yang diangkut oleh Terdakwa adalah gas yang disubsidi pemerintah karena ada tulisan subsidi pemerintah di tabung gas LPG 3 Kg yang diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut gas LPG 3 Kg tersebut dengan menggunakan mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi ada mobil yang mengangkut gas LPG 3 Kg dari Kota Subulussalam menuju ke Kabupaten Aceh Singkil pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 Wib;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan Saksi menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib setibanya Kami di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Kami melihat mobil yang diduga membawa gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut sedang dijual ecer kepada salah satu kios milik masyarakat Desa Simpín, lalu Kami menghampiri mobil tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa dan mobil yang membawa gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan mobil yang membawa gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut, lalu Kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sedang mengangkut tabung gas LPG 3 Kg yang bersubsidi untuk dijual ke wilayah Kecamatan Suro dan Kecamatan Gunung Meriah, lalu setelah Kami menanyakan tentang kelengkapan administrasi berupa dokumen perizinan pengangkutan dan kuota penyaluran tabung gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut Terdakwa tidak memilikinya dan tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumennya, lalu kemudian Terdakwa beserta mobil yang membawa gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut Kami bawa ke Polres Aceh Singkil untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia sedang bersama dengan temannya yaitu Saksi Amanuddin;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada diamankan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:
 - 131 (seratus tiga puluh satu) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang masih berisi;
 - 9 (sembilan) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang tidak berisi;
 - 300 (tiga ratus) buah tutup segel tabung LPG (liquified petroleum gas) 3 Kg warna coklat bertuliskan PT. PARBUE NAULI GASINDO agen elpini 3 Kg jalan Ar Subakti Sibulan Raya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 081262812846;
 - 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935;
 - Uang senilai Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil jenis pick up model mobil barang merk suzuki type GC 415 T (4X2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin beserta kunci kotak;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis pick up model barang merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam mobil jenis pick up merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014 yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa sudah ada tabung gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut yang telah dijual oleh Terdakwa saat itu sebanyak 9 (sembilan) tabung di kios-kios di sekitaran kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga yang telah dijual Terdakwa ke kios-kios karena Saksi tidak menanyakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa tentang uang sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang ditemukan dan

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti dalam perkara ini, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut adalah dari hasil penjualan gas LPG 3 KG yang bersubsidi tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa seluruhnya milik Saksi Nurlela kecuali barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935 milik Terdakwa tersebut karena digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Nurlela dalam hal penjualan gas PG 3 Kg yang bersubsidi tersebut;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut dan menjual gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut ke kios-kios di Kecamatan Suro dan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil adalah Saksi Nurlela;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut dari Saksi Nilawati Als Bibik selaku penyalur gas LPG 3 Kg wilayah Kota Subulussalam dengan cara membelinya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gas LPG 3 Kg yang bersubsidi dari Saksi Nilawati Als Bibik selaku penyalur gas LPG 3 Kg wilayah Kota Subulussalam pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di gudang agen penyalur gas LPG 3 Kg yang bertempat di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Bahwa Terdakwa mengangkut gas LPG 3 Kg yang bersubsidi dari Saksi Nilawati Als Bibik selaku penyalur gas LPG 3 Kg wilayah Kota Subulussalam dengan menggunakan mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa bukan Terdakwa yang membeli gas LPG 3 Kg pada Saksi Nilawati Als Bibik melainkan Saksi Nurlela yang mana Terdakwa disuruh oleh Saksi Nurlela untuk mengambil gas LPG 3 Kg pada Saksi Nilawati Als Bibik yang sebelumnya telah dibeli oleh Saksi Nurlela pada Saksi Nilawati Als Bibik sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas. Kemudian setelah ada perintah dari Saksi Nurlela untuk mengambil gas pada Saksi Nilawati Als Bibik, lalu Terdakwa mengambil dan mengangkut gas LPG 3 Kg di tempat Saksi Nilawati Als Bibik di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil barang merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU untuk dibawa ke Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia sudah 2 (dua) kali mengangkut gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Saksi Nilawati Als Bibik di Kota Subulussalam dan kemudian dibawa ke Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan upah saja dari Saksi Nurlela untuk menjual gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Kota Subulussalam ke Kabupaten Aceh Singkil, karena Terdakwa menjual gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Kota Subulussalam ke Kabupaten Aceh Singkil atas perintah dari Saksi Nurlela;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengangkut dan membawa gas LPG 3 Kg dari wilayah Kota Subulussalam menuju ke Kabupaten Aceh Singkil dan tidak dibenarkan kuota gas LPG 3 Kg wilayah Kota Subulussalam diedarkan atau diperjualbelikan di Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Amanudin Als Aman Bin Ramidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan hanya bekerja dengan Terdakwa sebagai kernet;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa sedang bersama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa mengangkut gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa disertai dengan dokumen perizinannya;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui gas LPG 3 Kg yang diangkut oleh Terdakwa adalah gas yang disubsidi pemerintah karena ada tulisan subsidi pemerintah di tabung gas LPG 3 Kg yang diangkut oleh Terdakwa bersama Saksi saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 08.20 Wib, Saksi datang ke rumah Saksi Nurlela untuk meminta pekerjaan, lalu saat sampai di rumah Saksi Nurlela, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Nurlela sedang memasukkan tabung kosong gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah kedalam mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9374 CU, lalu Saksi ikut membantu memuat tabung kosong gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut kedalam mobil tersebut sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas. Kemudian Saksi Nurlela menyuruh Saksi untuk ikut bersama Terdakwa untuk mengangkut tabung gas kosong tersebut dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9374 CU ke Kota Subulussalam. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib, setelah tiba di rumah Saksi Nilawati di Kota Subulussalam, Saksi melihat banyak tabung gas LPG 3 Kg dengan tutup segel warna merah terpasang di tabung gas tersebut, selanjutnya Saksi melihat Saksi Nilawati mencabut tutup segel warna merah yang terpasang di tabung gas LPG 3 Kg tersebut, lalu Saksi Nilawati membantu Saksi dan Terdakwa untuk membongkar dan menurunkan tabung gas LPG 3 Kg dari dalam mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9374 CU yang Kami bawa, lalu Kami memuat tabung gas LPG 3 Kg yang berisi gas dan telah dibuka segelnya tersebut kedalam mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9374 CU yang Kami kendari sebelumnya, kemudian setelah selesai dimuat tabung gas LPG 3 Kg yang berisi gas dan telah dibuka segelnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas, lalu Saksi dan Terdakwa langsung kembali menuju ke Kabupaten Aceh Singkil dengan mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9374 CU, lalu di perjalanan Kami berhenti di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil dan kemudian Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) buah tabung gas LPG 3 Kg kepada warung milik masyarakat, kemudian Terdakwa juga ada menjual tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 4 (empat) tabung gas kepada warung lainnya, dan setelah melakukan transaksi, ketika Saksi dan Terdakwa hendak pulang, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada diamankan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131 (seratus tiga puluh satu) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang masih berisi;
- 9 (sembilan) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang tidak berisi;
- 300 (tiga ratus) buah tutup segel tabung LPG (liquified petroleum gas) 3 Kg warna coklat bertuliskan PT. PARBUE NAULI GASINDO agen elpini 3 Kg jalan Ar Subakti Sibulan Raya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 081262812846;
- 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935;
- Uang senilai Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil jenis pick up model mobil barang merk suzuki type GC 415 T (4X2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin beserta kunci kotak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis pick up model barang merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam mobil jenis pick up merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014 yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa seluruhnya milik Saksi Nurlela kecuali barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga tabung Gas LPG 3 Kg yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Nilawati di Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Nilawati setelah Saksi bersama dengan Terdakwa memuat tabung gas LPG 3 Kg dari rumah Saksi Nilawati kedalam mobil pick up merk Suzuki warnah hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU;
- Bahwa Terdakwa mengangkut gas LPG 3 Kg yang telah dibuka segelnya tersebut dengan menggunakan mobil pick up merk Suzuki warnah hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melepas segel pada tabung gas gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang diangkut oleh Terdakwa saat itu adalah Saksi Nilawati;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi Nilawati melepaskan segel pada tabung gas LPG 3 Kg pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa mengangkut tabung gas LPG 3 Kg tersebut kedalam mobil mobil jenis pick up merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014 yang dikendarai Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga penjualan tabung Gas LPG 3 Kg yang dijual oleh Terdakwa kepada warung di Desa Simpín Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil, karena saat itu tugas Saksi hanya menurunkan tabung as LPG 3 Kg ke warung sesuai permintaan warung tersebut;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa menerima uang dari warung tempat Terdakwa menjual tabung Gas LPG 3 Kg di Desa Simpín Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil karena Saksi sedang sibuk menurunkan Gas LPG 3 Kg dari dalam mobil;
 - Bahwa Saksi bekerja bersama Terdakwa untuk mengangkut gas LPG 3 Kg tersebut baru 1 (satu) hari, dan saat itu Saksi bekerja pada Saksi Nurlela dan atas suruhan Saksi Nurlela untuk ikut bersama Terdakwa untuk mengangkut dan mengambil gas LPG 3 Kg ke Kota Subulussalam bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa dalam bekerja untuk mengangkut dan mengambil gas LPG 3 Kg ke Kota Subulussalam bersama dengan Terdakwa tersebut Saksi digaji oleh Saksi Nurlela, namun saat itu belum ada pembicaraan mengenai jumlah gaji kepada Saksi karena Saksi baru sehari bekerja pada Saksi Nurlela;
 - Bahwa tugas Saksi pada saat Terdakwa menjual gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut ke kios-kios di Desa Siompín Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil hanya membantu untuk menurunkan tabung gas dari dalam mobil sesuai dengan permintaan warung;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa dalam bekerja untuk mengangkut dan mengambil gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah harus memiliki izin karena Saksi Nurlela dan Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengangkut dan mengambil gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;*

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Seriwati Alias Seri Binti Alm. M. Syarif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Tedakwa diduga menyalahgunakan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut karena Terdakwa membeli dan mengambil gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah di Pangkalan Gas milik Saksi yang dijaga oleh Saksi Nilawati;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-harinya adalah wiraswasta selaku pemilik Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas yang beralamat di Jalan T. Umar Lorong Swadaya Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas beroperasi sejak tahun 2014 sampai saat ini;
- Bahwa jumlah kuota Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah untuk Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas untuk tahun 2021 adalah 24.000 (dua puluh empat ribu) tabung;
- Bahwa Pangkalan Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah dibawah kendali Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas di wilayah Kota Subulussalam ada 59 (lima puluh sembilan) pangkalan gas LPG 3;
- Bahwa Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah yang ada pada Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas di wilayah Kota Subulussalam diperuntukkan kepada Masyarakat miskin da UKM (Usaha Kecil Menengah) di Kota Subulussalam;
- Bahwa cara penyaluran Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah oleh Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas kepada pangkalan Gas di wilayah Kota Subulussalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dibagikan berdasarkan surat Kontrak pangkalan yang dalam surat kontrak tersebut sudah disebutkan jumlah kuota gas untuk masing-masing pangkalan untuk setiap bulannya dan dalam waktu satu minggu 3 kali dilakukan penyaluran terhadap Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah yang disalurkan oleh Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas kepada pangkalan Gas di wilayah Kota Subulussalam adalah Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) pertabung;

- Bahwa Saksi memiliki izin usaha pengangkutan dan niaga Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah dalam melakukan usaha pada Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Nilawati dan hubungan Saksi dengan Saksi Nilawati sehubungan dengan Perkara ini adalah bahwa Saksi selaku pemilik Pangkalan Gas UD. Makmur dan Saksi Nilawati adalah orang yang Saksi suruh untuk bekerja dan menjaga Pangkalan Gas UD. Makmur milik Saksi, dan Saksi Nilawati yang telah menjual Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Nilawati bekerja dan menjaga Pangkalan Gas UD. Makmur milik Saksi tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;

- Bahwa alamat Pangkalan Gas UD. Makmur milik Saksi tersebut di Dusun Makmur Barat Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Bahwa Pangkalan Gas UD. Makmur mendapatkan Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah dari Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas;

- Bahwa jumlah kuota Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah untuk Pangkalan Gas UD. Makmur milik Saksi tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) tabung gas untuk sebulan;

- Bahwa cara penyaluran tabung gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah dari Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas ke Pangkalan Gas UD. Makmur dengan cara Saksi Nilawati menebus harga Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas dengan harga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) pertabungnya, kemudian Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas langsung mengantarkan Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke Pangkalan Gas UD. Makmur di Dusun Makmur Barat Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan menggunakan mobil Pick Up L300;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tabung gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah yang masuk ke Pangkalan Gas UD. Makmur dalam seminggu sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap kali masuk berjumlah 30 (tiga puluh) tabung gas;
- Bahwa pangkalan Gas UD. Makmur menjual gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut kepada masyarakat miskin dan Usaha Kecil Menengah;
- Bahwa Saksi Nilawati yang menjaga Pangkalan Gas UD. Makmur menjual Gas 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut dengan harga Rp20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) sesuai perintah Saksi;
- Bahwa tidak dibenarkan Gas LPG 3 KG dari Pangkalan Gas UD. Makmur dijual ke Kabupaten Aceh;
- Bahwa Saksi juga mengetahui adanya penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian terhadap Saksi Nilawati pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi Nilawati ditangkap oleh Penyidik Kepolisian karena menjual Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah kepada Terdakwa yang sebelumnya dipesan oleh Saksi Nurlela;
- Bahwa Saksi Nilawati menjual gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah kepada Terdakwa sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Saksi Nilawati ada menjual Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah kepada Terdakwa;
- Bahwa asal Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah yang dijual oleh Saksi Nilawati kepada Terdakwa dari Pangkalan Gas UD. Makmur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah yang dijual oleh Saksi Nilawati kepada Terdakwa;
- Bahwa Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah yang dibeli dari Saksi Nilawati akan dibawa oleh Terdakwa ke Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa tidak dibolehkan untuk menjual kuota gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah dari Kota Subulussalam ke Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Saksi Nilawati belum pernah menjual gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah dari Pangkalan UD. Makmur di Kota Subulussalam ke luar wilayah Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi belum menerima uang hasil penjualan gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah yang dijual oleh Saksi Nilawati kepada Terdakwa karena Saksi Nilawati belum sempat menyetorkannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Saksi Nilawati untuk menjual gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah dari Pangkalan Gas UD. Makmur kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki izin untuk Pangkalan Gas UD. Makmur dalam melakukan usaha angkutan dan niaga;
- Bahwa ada syarat untuk membeli gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yaitu: pembeli harus ada kartu miskin (surat keterangan tidak mampu) dan masing-masing orang hanya bisa membeli maksimal 2 (dua) tabung gas;
- Bahwa Saksi mengetahui warna segel pada tabung gas gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Pangkalan Gas UD Makmur berwarna merah menyala, bukan berwarna merah buram seperti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal segel tabung gas yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Aidil Yudi Irawan, S.E, Msi. Ak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Tedakwa diduga menyalahgunakan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin tersebut pada saat Saksi dimintai keterangan di Polres Aceh Singkil;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil sejak tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil yaitu melaksanakan regulasi kegiatan-kegiatan perizinan dan non perizinan, melaksanakan kebijakan penanaman modal, dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pengaduan dan informasi perizinan;
- Bahwa pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil ada menerima pengurusan untuk perizinan untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah);
- Bahwa sistim pembuatan proses perizinan dalam UMKM pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil dibawah tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 Tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 Kg, Proses Perijinan UMKM masih secara manual dengan cara Pemohon pembuat izin mengajukan ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil, namun pada bulan Juli 2019 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dimana untuk proses pembuatan UMKM sudah melalui aplikasi OSS (Online Single Submissions);
- Bahwa sistim pembuatan proses perizinan dalam UMKM pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil melalui Aplikasi OSS tersebut dengan cara Pemohon mendaftarkan email pada Aplikasi OSS, selanjutnya Aplikasi OSS mensyaratkan syarat perizinan yang harus diisi pada aplikasi tersebut;
- Bahwa proses pembuatan IUMKM (Izin Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk distributor atau Agen serta Pangkalan Gas LPG 3 Kg wilayah Aceh Singkil ada yang masih melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil seperti izin Lingkungan, Izin Tempat Penyimpanan Sementara, AMDAL, UKL, dan UPL, sedangkan untuk kategori Pangkalan dan eceran tidak lagi melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil melainkan sudah menggunakan Aplikasi OSS yang didalamnya sudah mensyaratkan syarat perizinan yang harus diisi pada aplikasi tersebut;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah IUMK (Izin Usaha Menengah Kecil) khusus LPG 3 Kg di wilayah Aceh Singkil pada tahun 2019 ada sebanyak 8 (delapan) usaha dan untuk tahun 2020 terdapat 26 (dua puluh enam) tempat usaha dagang/ toko;
- Bahwa mekanisme suatu badan usaha untuk dapat menjual atau niaga Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah di wilayah Kabupaten Aceh Singkil yaitu sesuai dengan Perbup Nomor 15 tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedural Pelayanan Perizinan bahwa setiap badan usaha yang ingin menjual/ niaga Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/ rekomendasi dari Distributor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, badan usaha untuk menjual atau niaga Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah atas nama Nurlela, Nilawati dan Terdakwa Pauzi Manik tidak ada terdaftar atau memiliki izin usaha untuk menjual atau niaga Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah di wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa izin yang harus diurus atau dimiliki oleh suatu badan usaha untuk menjual atau melakukan niaga Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah lebih dari 1 (satu) izin seperti izin Lingkungan dan Izin tempat penyimpanan sementara, dan lainnya;
- Bahwa dampak yang terjadi jika badan usaha yang menjual atau niaga Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah tidak memiliki izin adalah adalah akan terjadinya kelangkaan gas karena penyaluran Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah tidak sampai ke tujuan atau sesuai dengan yang ditetapkan yaitu untuk penyaluran ke masyarakat miskin dan UMKM, dan tidak terdata untuk PAD suatu wilayah;
- Bahwa HET (Harga Eceran Tertinggi) Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil berbeda-beda untuk tiap kecamatan sesuai dengan SK Bupati Aceh Singkil, contohnya HET Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah untuk Kecamatan Danau Paris adalah Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung gas dan untuk Kecamatan Pulau Banyak adalah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tabung gas;
- Bahwa HET (Harga Eceran Tertinggi) Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah di pangkalan-pangkalan Gas LPG di wilayah Kabupaten Aceh Singkil masih sesuai;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak paham dengan keterangan yang disampaikan Saksi tetapi Terdakwa juga tidak keberatan;

5. M. Zurkam Pakpahan, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Tedakwa diduga menyalahgunakan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pengangkutan dan penjualan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin tersebut pada saat Saksi dimintai keterangan di Polres Aceh Singkil;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan jabatan Saksi adalah sebagai Kasubbag Sumber Daya Alam bagian ekonomi pada Setdakab Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubbag Sumber Daya Alam bagian ekonomi pada Setdakab Aceh Singkil sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kasubbag Sumber Daya Alam bagian ekonomi pada Setdakab Aceh Singkil yaitu Menyusun bahan dan data serta analisa di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya alamdan lingkungan hidup, Menyusun bahan perumusan kebijakan bidang pertanian perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya alamdan lingkungan hidup, Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya alam dan lingkungan hidup, Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya alam dan lingkungan hidup, Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya alam dan lingkungan hidup, memfasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya alam dan lingkungan hidup, Memfasilitasi kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan Melaksanakan kegiatan kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- Bahwa di wilayah Kabupaten Aceh Singkil ada Badan Usaha yang menyalurkan pendistribusian Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah yaitu PT. Rizqi Bersaudara Gas dengan Direktornya Sdri. Hj. Habibatussania, S.H;
- Bahwa Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah disalurkan oleh PT. Rizqi Bersaudara Gas kepada Pangkalan-Pangkalan Gas LPG 3 Kg yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Pangkalan Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah yang terdata secara resmi di wilayah Kabupaten Aceh Singkil di Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Setdakab Aceh Singkil yang Kami terima dari Agen gas PT. Rizqi Bersaudara Gas sebanyak 115 (seratus lima belas) pangkalan gas;
- Bahwa kuota Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang didistribusikan oleh Agen gas PT. Rizqi Bersaudara Gas melalui Pangkalan-Pangkalan Gas di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 1.714 (seribu tujuh ratus empat belas) Metrik ton dengan jumlah kilo sebanyak 1.714.000 (sejuta tujuh ratus empat belas ribu) kg atau dengan jumlah tabung sebanyak 571.333 (lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga) tabung Gas LPG 3;
- Bahwa cara penyaluran Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang didistribusikan oleh Agen gas PT. Rizqi Bersaudara Gas melalui Pangkalan-Pangkalan Gas di Kabupaten Aceh Singkil dengan cara setelah setelah agen tersebut menerima tabung gas LPG dari (SPPBE) kemudian gas tersebut langsung disalurkan kepada pangkalan Gas 3 KG yang ada di Kabupaten Aceh Singkil dalam kurun waktu 3 kali dalam 1 minggu yang mana harga penjualannya harus sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil tentang HET terkait dengan penjualan Gas LPH 3 Kg tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak untuk membeli Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah tersebut sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga gas LPG 3 Kg diperuntukkan hanya bagi masyarakat miskin dan usaha mikro;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah dari Kuota gas Kota Subulussalam lalu dijual ke Kabupaten Aceh Singkil tidak diperbolehkan karena kuota gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah untuk Kuota Kota Subulussalam tidak dapat diperniagakan ke wilayah lain diluar wilayah Kota Subulussalam karena wilayah lain sudah ada kuota gas untuk masing-masing wilayah;
- Bahwa dampak yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa yang membeli Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah dari Kuota gas Kota Subulussalam lalu dijual ke Kabupaten Aceh Singkil akan terjadi kelangkaan gas dalam satu wilayah baik di Kota Subulussalam atau di wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Pangkalan Gas LPG 3 KG atas nama Nurlela tempat Terdakwa bekerja untuk membeli dan menjual gas LPG 3 Kg tidak memiliki izin untuk mengangkut dan menjual Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Pangkalan Gas LPG 3 KG atas nama Nilawati tempat Terdakwa membeli gas LPG 3 Kg atas suruhan dari Saksi Nurlela tidak terdaftar dan memiliki izin untuk melakukan niaga Gas LPG 3 KG yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa dalam melakukan usaha niaga gas LPG 3 Kg yang disubsidi perintah wajib memiliki izin usaha dan pengangkutan;
- Bahwa Saksi mengetahui harga HET Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah tersebut dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 18.45/95/2021, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kg di Kabupaten Aceh Singkil yaitu:
 1. Harga Agen/ Penyalur kepada pangkalan Rp18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah);
 2. Harga Eceran Tertinggi Pangkalan di Kec. Suro, Kec. Simpang Kanan, Kec. Gunung Meriah, Kec. Singkil Utara, dan Kec. Singkil Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
 3. Harga Eceran Tertinggi Pangkalan di Kec. Danau Paris, Kec. Kota Baharu, dan Kec. Singkohor Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
 4. Harga Eceran Tertinggi Pangkalan di Kec. Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Harga Eceran Tertinggi Pangkalan di Kecamatan Kuala Baru
Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa yang menyebabkan perbedaan harga HET Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah untuk tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan SK Bupati Aceh Singkil Nomor 18.45/95/2021, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kg di Kabupaten Aceh Singkil karena dipengaruhi oleh jarak dan lokasi pendistribusian gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi sebagai Kasubbag Sumber Daya Alam bagian ekonomi pada Setdakab Aceh Singkil tidak ada kewenangan untuk menentukan harga HET untuk Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah karena untuk harga HET Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah Bupati yang berwenang untuk menentukannya, dan untuk melakukan pengawasan adalah kewenangan dari dias Disperindagkop Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kasubbag Sumber Daya Alam bagian ekonomi pada Setdakab Aceh Singkil belum ada laporan dari masyarakat mengenai kekurangan kuota gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah di suatu wilayah;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan survey atau pengawasan ke lapangan mengenai ketersediaan Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah di pangkalan-pangkalan Gas LPG di wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak paham dengan keterangan yang disampaikan Saksi tetapi Terdakwa juga tidak keberatan;

6. Nurlela Alias Lela Binti Alm. Sanmursid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan hanya bekerja dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk membawa dan mengangkut Gas LPG 3 KG yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa cara Saksi menyuruh Terdakwa untuk membawa dan mengangkut Gas LPG 3 KG yang disubsidi Pemerintah tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Saksi mengatakan, "Mau kalian jualan Gas", lalu Terdakwa mengatakan, "Mau, siapa kawan Ku", lalu Saksi mengatakan, "Itu ada si Aman (Saksi Amanudin), kalau kalian mau jualan itupun untuk belanja kalian", lalu Terdakwa mengatakan Iya. Kemudian Saksi menghubungi Saksi Nilawati Alias Bibik di Kota Subulussalam untuk memesan Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah, dan mengatakan, "Bisa dicarikan gas, tabung disini ada 140 tabung, kalau bisa diisi semua, kalau tidak sebagian yang penting ada isi, lalu Saksi Nilawati Alias Bibik mengatakan, "Ya udah datang aja", kemudian Saksi menyuruh Terdakwa dan Saksi Amanudin untuk membantu Saksi memasukkan tabung kosong gas LPG 3 Kg kedalam mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU milik suami Saksi atas nama Thamrin, dan setelah selesai memasukkan tabung tersebut, lalu Saksi menyuruh Saksi Amanudin untuk ikut bersama Terdakwa untuk mengangkut Gas LPG 3 Kg di Subulussalam dan sebelum Mereka berangkat, Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "Ambil gas di Subulussalam tempat biasa, berapa ada nanti itu dibagikan, isi langganan kita di Siompin, Mandumpang, ada juga uangku di Siompin, ambil nanti", lalu Terdakwa mengatakan, "Oke", lalu Terdakwa bersama Saksi Aminudin pergi ke Subulussala dengan menggunakan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU milik suami Saksi. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi menghubungi Saksi Nilawati Alias Bibik dan mengatakan, "Sudah sampai orang itu", lalu Saksi Nilawati Alias Bibik mengatakan, "Udah", kemudian sekitar pukul 13.00 Wib pada saat Saksi menghubungi Terdakwa dan Saksi Amanudin melalui Handphone ternyata kedua nomor Handphone Mereka tidak aktif, hingga akhirnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Amanudin beserta mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU yang mengangkut Gas LPG 3 KG yang bersubsidi Pemerintah sebanyak 140 tabung gas sudah diamankan di Polres Aceh Singkil;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gas LPG 3 KG yang bersubsidi Pemerintah sebanyak 140 tabung gas yang diangkut oleh Terdakwa dengan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah tersebut di tempat Saksi Nilawati Alias Bibik di gudang Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas di Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa mengangkut gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut dengan menggunakan mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU;
- Bahwa Saksi membeli Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah pada Saksi Nilawati Alias Bibik yang diangkut oleh Terdakwa tersebut dengan harga Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) untuk setiap tabung gas;
- Bahwa Saksi membeli Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah pada Saksi Nilawati Alias Bibik yang diangkut oleh Terdakwa tersebut sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas;
- Bahwa Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang Saksi beli pada Saksi Nilawati Alias Bibik yang diangkut oleh Terdakwa tersebut rencananya akan dibawa ke pelanggan Saksi dan akan dijual di Desa Siompin, Desa Mandumpang Kecamatan Suro, Desa Tanah Bara serta Desa yang ada di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi melakukan pemesanan dan membeli Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah pada Saksi Nilawati Alias Bibik sudah 4 (empat) kali yaitu yang pertama Saksi memesan Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah pada Saksi Nilawati Alias Bibik pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Juli tahun 2021 sebanyak 80 (delapan puluh) tabung gas, yang kedua masih pada bulan Juli tahun 2021 Saksi memesan Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah pada Saksi Nilawati Alias Bibik sebanyak 108 tabung, yang ketiga pada bulan Agustus 2021 Saksi memesan Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah pada Saksi Nilawati Alias Bibik sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung, dan yang keempat pada tanggal 13 Agustus 2021 Saksi memesan Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah pada Saksi Nilawati Alias Bibik sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas;
- Bahwa cara Saksi melakukan pembayaran pembelian Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah pada Saksi Nilawati Alias Bibik tersebut dengan cara 1 (satu) kali Saksi membayar dengan cara transfer ke rekening BRI Link dan 3 (tiga) kali secara kontan yang uangnya langsung diserahkan kepada Saksi Nilawati Alias Bibik, yaitu sebanyak 2 (dua) kali langsung Saksi sendiri yang serahkan uangnya

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang terakhir kali sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung uangnya Saksi titipkan melalui Terdakwa karena saat itu Saksi dalam keadaan sakit;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Nilawati Alias Bibik tempat Saksi mendapatkan Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah tidak ada memiliki usaha Pangkalan Gas LPG 3 Kg atau bekerja pada Agen Penyaluran Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah pada Saksi Nilawati Alias Bibik tersebut, Saksi Nilawati Alias Bibik hanya orang yang menjaga gudang Pangkalan gas di Kota Subulussalam;
- Bahwa sudah ada Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas yang diambil dari Saksi Nilawati Alias Bibik yang sudah dijual oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) tabung gas ke warung di Desa Siompin dan Desa Mandumpang;
- Bahwa Terdakwa menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas yang diambil dari Saksi Nilawati Alias Bibik yang sudah dijual oleh Terdakwa tersebut dengan harga Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per tabung sesuai dengan perintah Saksi;
- Bahwa upah yang Saksi berikan kepada Terdakwa dan Saksi Amanudin untuk mengangkut dan menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut rencananya kepada Terdakwa Saksi akan memberikan upah sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) seperti sebelumnya dan untuk Saksi Amanudin belum ada rencana memberikan upahnya karena baru hari pertama bekerja;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dalam melakukan usaha niaga Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah tersebut sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk setiap tabung gas yang terjual dan keuntungan tersebut diagi dua dengan Terdakwa setelah dikurangi modal dan uang minyak mobil;
- Bahwa Saksi mengumpulkan tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah sampai 140 (seratus empat puluh) tabung gas dengan cara mengumpulkan tabung di warung-warung langganan Saksi dan ada juga pemilik warung yang mengantarkan tabung gas ke tempat Saksi dan juga ada sebagian tabung yang Saksi beli sendiri dan kumpulkan di rumah Saksi;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang diamankan dan disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 131 (seratus tiga puluh satu) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang masih berisi;
 - 9 (sembilan) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang tidak berisi;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 300 (tiga ratus) buah tutup segel tabung LPG (liquified petroleum gas) 3 Kg warna coklat bertuliskan PT. PARBUE NAULI GASINDO agen elpini 3 Kg jalan Ar Subakti Sibulan Raya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 081262812846;
 - 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935;
 - Uang senilai Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil jenis pick up model mobil barang merk suzuki type GC 415 T (4X2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin beserta kunci kotak;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis pick up model barang merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin;
 - Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam mobil jenis pick up merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014 yang dikendarai oleh Terdakwa saat itu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa seluruhnya milik Saksi kecuali barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935 adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi membeli Gas Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah pada Saksi Nilawati, tidak ada dijelaskan bahwa Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah tersebut tidak boleh dijual ke luar wilayah Kota Subulussalam;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak diperbolehkan untuk membeli gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Kota Subulussalam kemudian dijual ke Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut dan menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Kota Subulussalam ke Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;*



7. Nilawati Als Bibik Binti Dulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 wib di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian karena membawa dan mengangkut gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah tanpa memiliki izin;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah bahwa Saksi yang menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah kepada Terdakwa yang kemudian dibawa dan diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 10.0 Wib di gudang Agen LPG PT. Laut Tawar Beuna Gas di Dusun Makmur Barat Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa cara Saksi menjual Gas LPG 3 KG yang disubsidi Pemerintah tersebut kepada Terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi Nurlela menghubungi Saksi melalui handphone dan menanyakan kepada Saksi, "apa ada gas kak", lalu Saksi menjawab, "Ada", lalu Saksi Nurlela mengatakan, "Berapa ada Kak", dan Saksi menjawab, "tunggu kuhitung dulu karean ini banyak gas", lalu setelah Saksi menghitungjumlah tabung gas kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Nurlela, "Ada ini Kak 140 (seratus empat puluh) tabung, apa ada tabung kosong Kak", lalu Saksi Nurlela mengatakan, "Ada". Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi Nurlela kembali menelphone Saksi dan mengatakan, "Kak Kami berangkat Kak ya ambil gas", lalu Saksi menjawab, "Iya", selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wib datang 1 (satu) unit mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU yang dikendarai oleh Terdakwa dan seorang temannya dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di depan gudang Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas yang berlokasi di Dusun Makmur Barat Desa Suka Makmur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu Saksi membuka pintu pagar gudang tersebut dan menyuruh mobil tersebut masuk kedalam gudang, lalu setelah masuk, Terdakwa dan temannya langsung menurunkan tabung kosong yang dibawa didalam bak mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut lalu dibawa kedalam gudang, lalu tidak lama kemudian Saksi kembali ditelphone oleh Saksi Nurlela dan mengatakan, "Apa udah nyampe orang itu Kak", lalu Saksi menjawab, "Udah", dan Saksi langsung mematikan handphone, kemudian Terdakwa bersama temannya langsung memuat Gas LPG 3 Kg yang sudah berisi sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung kedalam mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU yang dikendarai Terdakwa sebelumnya dan setelah selesai memuat seluruh tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut, kemudian Terdakwa dan temannya langsung pulang dengan mengendarai mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut;

- Bahwa kondisi tutup segel Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas yang diangkut oleh Terdakwa dengan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut dalam keadaan tutup segelnya sudah tercabut;
- Bahwa yang mencabut tutup segel Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas yang diangkut oleh Terdakwa dengan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa dan juga dibantu oleh teman Terdakwa saat itu;
- Bahwa bentuk tutup segel Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas yang diangkut oleh Terdakwa dengan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut berbentuk kertas plastik berwarna merah bertuliskan Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas;
- Bahwa maksud Saksi mencabut tutup segel Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas yang diangkut oleh Terdakwa dengan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut untuk menghilangkan jejak karena tutup segel tabung gas yang berwarna merah yang bertuliskan Agen PT. Laut Tawar Beuna Gas tersebut tidak boleh diperjualbelikan diluar wilayah Pemko Subulussalam karena tiap kabupaten/ kota sudah ada Agen Gas LPG 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas kepada Terdakwa dengan harga Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung dengan total keseluruhan sejumlah Rp3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan Gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah sebanyak 140 tabung gas dari Pangkalan Gas UD. Makmur Gas tersebut bahwa Pangkalan Gas UD. Makmur Gas dipercayakan pemiliknya kepada Saksi untuk Saksi jaga dan keloala, dan Pangkalan Gas UD. Makmur Gas tersebut setiap 3 kali dalam seminggu mendapatkan pasokan gas dari Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas dengan cara Saksi menebus terlebih dahulu harga gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah kepada Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas dengan harga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per tabungnya, dan kuaota gas LPG 3 KG yang bersubsidi pemerintah yang masuk ke Pangkalan gas UD. Makmur Gas sebanyak 30 (tiga puluh) tabung gas untuk setiap kali masuk, sehingga dalam seminggu ada sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang masuk ke Pangkalan Gas UD. Makmur Gas yang Saksi jaga dan kelola, dan apabila dalam waktu seminggu gas tersebut tidak habis terjual, maka sisanya Saksi simpan ke Gudang Agen gas PT. Laut Tawar Beuna Gas yang bersebelahan dengan Pangkalan Gas UD. Makmur Gas, lalu setelah 2 (dua) minggu dalam keadaan banjir gas sehingga gas tersebut bisa tersempan hingga 140 (seratus empat puluh) tabung gas yang kemudian Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa pemilik Pangkalan Gas UD.. Makmur Gas tempat Saksi bekerja menjaga dan mengelolanya adalah milik Saksi Seriwati dan juga sebagai pemilik Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna;
- Bahwa Saksi Seriwati selaku pemilik Pangkalan Gas UD. Makmur Gas tidak mengetahui perbuatan Saksi yang telah menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah kepada Terdakwa sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas karena Saksi Sriwati jarang datang ke Pangkalan Gas UD. Makmur Gas;
- Bahwa Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang telah Saksi jual kepada Terdakwa sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut sebenarnya diperuntukkan kepada masyarakat miskin yang berdomisili di wilayah Kota Subulussalam;
- Bahwa tidak diperbolehkan Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Pangkalan Gas UD. Makmur Gas yang Saksi kelola di Kota Subulussalam dijual ke luar wilayah Kota Subulussalam;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang dibeli dari Pangkalan Gas UD. Makmur Gas yang Saksi kelola di Kota Subulussalam sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah kepada Saksi Nurlela atau Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di Pangkalan Gas UD. Makmd yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Juli tahun 2021 sebanyak 80 (delapan puluh) tabung gas, yang kedua masih pada bulan Juli tahun 2021 sebanyak 108 tabung, yang ketiga pada bulan Agustus 2021 sebanyak 90 (sembilan puluh) tabung, dan 1 (satu) kali di dalam Gudang Agen Gas PT. Laut Tawar Beuna Gas atau yang keempat pada tanggal 13 Agustus 2021 sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin niaga Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah sehubungan dengan perbuatan Saksi yang menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah kepada Terdakwa tersebut sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut, yang memiliki izin niaga Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah tersebut hanya Saksi Sriwati selaku pemilik Pangkalan Gas UD. Makmur Gas;
- Bahwa selain kepada Saksi Nurlela dan Terdakwa, Saksi tidak ada menjual Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah kepada orang lain untuk dijual diluar wilayah Kota Subulussalam;
- Bahwa semua gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah yang dibeli oleh Terdakwa kepada Saksi adalah atas suruhan dari Saksi Nurlela karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja pada Saksi Nurlela dalam hal mengangkut dan menjual Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi *a de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membaca keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut namun keterangan tersebut dibacakan oleh Penyidik Kepolisian dan kemudian Terdakwa menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah membawa atau mengangkut dan menjual gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Irza Deka Putra dan tim dari Polres Aceh Singkil pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Kepolisian karena membawa atau mengangkut dan menjual gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa sedang bersama Saksi Amanudin pada saat ditangkap oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nurlela melalui handphone untuk mengambil Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah di Kota Subulussalam pada Saksi Nilawati Alias Bibik, lalu setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi Nurlela di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, lalu Saksi Nurlela mengatakan kepada Terdakwa, "Mau kalian jualan Gas", lalu Terdakwa mengatakan, "Mau, siapa kawan Ku", lalu Saksi Nurlela mengatakan, "Itu ada si Aman (Saksi Amanudin), kalau kalian mau jualan itupun untuk belanja kalian", lalu Terdakwa mengatakan "Iya". Kemudian Saksi Nurlela menyuruh Terdakwa dan Saksi Amanudin yang baru datang untuk membantu Saksi Nurlela memasukkan tabung kosong gas LPG 3 Kg kedalam mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU milik suami Saksi Nurlela atas nama Thamrin, dan setelah selesai memasukkan tabung tersebut, lalu Saksi Nurlela menyuruh Saksi Amanudin untuk ikut bersama Terdakwa untuk mengangkut Gas LPG 3 Kg di Subulussalam dan sebelum Kami berangkat, Saksi Nurlela mengatakan kepada Terdakwa, "Ambil gas di Subulussalam tempat biasa, berapa ada nanti itu dibagikan, isi langganan kita di Siompin, Mandumpang, ada juga uangku di Siompin, ambil nanti", lalu Terdakwa mengatakan, "Oke", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Amanudin pergi ke Subulussalam dengan menggunakan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU, selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib, setelah tiba di rumah Saksi Nilawati Alias Bibik di Kota Subulussalam, Terdakwa melihat banyak tabung gas LPG 3 Kg dengan tutup segel warna merah terpasang di tabung gas tersebut, selanjutnya

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melihat Saksi Nilawati mencabut tutup segel warna merah yang terpasang di tabung gas LPG 3 Kg tersebut, lalu Saksi Nilawati membantu Terdakwa dan Saksi Amanudin untuk membongkar dan menurunkan tabung gas LPG 3 Kg dari dalam mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9374 CU yang Terdakwa bawa, lalu Kami memuat tabung gas LPG 3 Kg yang berisi gas dan telah dibuka segelnya tersebut kedalam mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9374 CU yang Terdakwa kendarai sebelumnya, kemudian setelah selesai dimuat tabung gas LPG 3 Kg yang berisi gas dan telah dibuka segelnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saksi Nilawati sejumlah Rp3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Amanudin langsung pulang dengan mengendarai mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut menuju ke Kabupaten Aceh Singkil, lalu di perjalanan Kami berhenti di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil dan kemudian Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) buah tabung gas LPG 3 Kg kepada warung milik masyarakat dan menerima uang sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga ada menjual tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 4 (empat) tabung gas kepada warung lainnya dan menerima uang sejumlah Rp112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah), lalu ketika Terdakwa hendak pulang, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa banyak tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang Terdakwa angkut di Pangkalan Gas LPG 3 Kg pada Saksi Nilawati Alias Bibik sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Gas LPG 3 Kg tersebut dari tempat Saksi Nilawati Alias Bibik dengan menggunakan mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU;
- Bahwa harga penjualan tabung Gas LPG 3 Kg yang Terdakwa jual kepada warung di Desa Simpín Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil adalah Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa harga tabung Gas LPG 3 Kg yang Terdakwa beli dan ambil dari Saksi Nilawati alias Bibik di Pangkalan Gas di Kota Subulussalam adalah Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung gas;
- Bahwa tabung gas LPG 3 Kg yang telah Terdakwa beli dari Pangkalan Gas yang dijaga oleh Saksi Nilawati di Kota Subulussalam sebanyak 140 (seratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) tabung gas tersebut akan Terdakwa jual ke Desa Simpín, Desa Mandumpang di Kecamatan Suro, dan juga ke Desa Rimo dan Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sesuai perintah Saksi Nurlela;

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Saksi Nurlela untuk mengangkut gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam bekerja untuk mengangkut dan mengambil gas LPG 3 Kg ke Kota Subulussalam tersebut, Terdakwa digaji oleh Saksi Nurlela;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dalam bekerja untuk mengangkut dan mengambil gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah harus memiliki izin karena Saksi Nurlela tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengangkut dan mengambil gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dan disita pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian adalah sebagai berikut:

- 131 (seratus tiga puluh satu) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang masih berisi;
- 9 (sembilan) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang tidak berisi;
- 300 (tiga ratus) buah tutup segel tabung LPG (liquified petroleum gas) 3 Kg warna coklat bertuliskan PT. PARBUE NAULI GASINDO agen elpini 3 Kg jalan Ar Subakti Sibulan Raya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 081262812846;
- 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935;
- Uang senilai Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil jenis pick up model mobil barang merk suzuki type GC 415 T (4X2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin beserta kunci kotak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis pick up model barang merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam mobil jenis pick up merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014 yang Terdakwa kendairai saat itu;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan Saksi Amanudin mengangkut tabung gas LPG 3 Kg tersebut kedalam mobil mobil jenis pick up merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014 tersebut terlebih dahulu dilepas segelnya oleh Saksi Nilawati;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Saksi Nilawati melepaskan segel pada tabung gas LPG 3 Kg tersebut;
- Bahwa tabung gas LPG 3 Kg yang bersubsidi yang Terdakwa beli pada Saksi Nilawati di Pangkalan Gas di Kota Subulussalam yang telah Terdakwa jual saat itu sebanyak 9 (sembilan) tabung di kios-kios di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa seluruhnya milik Saksi Nurlela kecuali barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut dan menjual gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut ke kios-kios di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil adalah Saksi Nurlela;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa tidak dibenarkan menjual gas LPG 3 Kg yang diambil dari Kota Subulussalam ke Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa baru 4 (empat) kali mengangkut gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Saksi Nilawati di Kota Subulussalam dan kemudian dibawa ke Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan upah saja dari Saksi Nurlela untuk menjual gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Kota Subulussalam ke Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah tersebut adalah milik suami Saksi Nurlela;
- Bahwa selain untuk mengangkut Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah tersebut, Saksi Nurlela ada menggunakan mobil tersebut untuk keperluan mengangkut sawit dan juga untuk mengangkut muatan lain untuk keperluan mencari setoran;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil jenis pick up model mobil barang merk suzuki type GC 415 T (4X2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin beserta kunci kotak;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis pick up model barang merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin;
3. 131 (seratus tiga puluh satu) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang masih berisi;
4. 9 (sembilan) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang tidak berisi;
5. 300 (tiga ratus) buah tutup segel tabung LPG (liquified petroleum gas) 3 Kg warna coklat bertuliskan PT. PARBUE NAULI GASINDO agen elpini 3 Kg jalan Ar Subakti Sibulan Raya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 081262812846;
6. 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935;
7. Uang senilai Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Irza Deka Putra dan tim dari Polres Aceh Singkil pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Kepolisian karena membawa atau mengangkut dan menjual gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa sedang bersama Saksi Amanudin pada saat ditangkap oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nurlela melalui handphone untuk mengambil Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah di Kota Subulussalam pada Saksi Nilawati Alias Bibik, lalu setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi Nurlela di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, lalu Saksi Nurlela mengatakan kepada Terdakwa, "Mau kalian jualan Gas", lalu Terdakwa mengatakan, "Mau, siapa kawan Ku", lalu Saksi Nurlela mengatakan, "Itu ada si Aman (Saksi Amanudin), kalau kalian mau jualan itupun untuk belanja kalian", lalu Terdakwa mengatakan "Iya". Kemudian Saksi Nurlela menyuruh Terdakwa dan Saksi Amanudin yang baru datang untuk membantu Saksi Nurlela memasukkan tabung kosong gas LPG 3 Kg kedalam mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU milik suami Saksi Nurlela atas nama Thamrin, dan setelah selesai memasukkan tabung tersebut, lalu Saksi Nurlela menyuruh Saksi Amanudin untuk ikut bersama Terdakwa untuk mengangkut Gas LPG 3 Kg di Subulussalam dan sebelum Kami berangkat, Saksi Nurlela mengatakan kepada Terdakwa, "Ambil gas di Subulussalam tempat biasa, berapa ada nanti itu dibagikan, isi langganan kita di Siompin, Mandumpang, ada juga uangku di Siompin, ambil nanti", lalu Terdakwa mengatakan, "Oke", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Amanudin pergi ke Subulussalam dengan menggunakan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU, selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib, setelah tiba di rumah Saksi Nilawati Alias Bibik di Kota Subulussalam, Terdakwa melihat banyak tabung gas LPG 3 Kg dengan tutup segel warna merah terpasang di tabung gas tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Nilawati mencabut tutup segel warna merah yang terpasang di tabung gas LPG 3 Kg tersebut, lalu Saksi Nilawati membantu Terdakwa dan Saksi Amanudin untuk membongkar dan menurunkan tabung gas LPG 3 Kg dari dalam mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9374 CU yang Terdakwa bawa, lalu Kami memuat tabung gas LPG 3 Kg yang berisi gas dan telah dibuka segelnya tersebut kedalam mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9374 CU yang Terdakwa kendarai sebelumnya, kemudian setelah selesai dimuat tabung gas LPG 3 Kg yang berisi gas dan telah dibuka segelnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saksi Nilawati sejumlah Rp3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Amanudin langsung pulang dengan mengendarai mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU tersebut menuju ke Kabupaten Aceh Singkil, lalu di perjalanan Kami

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil dan kemudian Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) buah tabung gas LPG 3 Kg kepada warung milik masyarakat dan menerima uang sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga ada menjual tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 4 (empat) tabung gas kepada warung lainnya dan menerima uang sejumlah Rp112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah), lalu ketika Terdakwa hendak pulang, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan dan disita pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian adalah sebagai berikut:

- 131 (seratus tiga puluh satu) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang masih berisi;
- 9 (sembilan) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang tidak berisi;
- 300 (tiga ratus) buah tutup segel tabung LPG (liquified petroleum gas) 3 Kg warna coklat bertuliskan PT. PARBUE NAULI GASINDO agen elpini 3 Kg jalan Ar Subakti Sibulan Raya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 081262812846;
- 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935;
- Uang senilai Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil jenis pick up model mobil barang merk suzuki type GC 415 T (4X2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin beserta kunci kotak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis pick up model barang merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam mobil jenis pick up merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014 yang Terdakwa kendaraai saat itu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa seluruhnya milik Saksi Nurlela kecuali barang bukti berupa 1

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Saksi Nurlela untuk mengangkut gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam bekerja untuk mengangkut dan mengambil gas LPG 3 Kg ke Kota Subulussalam tersebut, Terdakwa digaji oleh Saksi Nurlela;
- Bahwa banyak tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang Terdakwa angkut di Pangkalan Gas LPG 3 Kg pada Saksi Nilawati Alias Bibik sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Gas LPG 3 Kg tersebut dari tempat Saksi Nilawati Alias Bibik dengan menggunakan mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah tersebut adalah milik suami Saksi Nurlela;
- Bahwa selain untuk mengangkut Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah tersebut, Saksi Nurlela ada menggunakan mobil tersebut untuk keperluan mengangkut sawit dan juga untuk mengangkut muatan lain untuk keperluan mencari setoran;
- Bahwa harga tabung Gas LPG 3 Kg yang Terdakwa beli dan ambil dari Saksi Nilawati alias Bibik di Pangkalan Gas di Kota Subulussalam adalah Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung gas;
- Bahwa tabung gas LPG 3 Kg yang bersubsidi yang Terdakwa beli pada Saksi Nilawati di Pangkalan Gas di Kota Subulussalam yang telah Terdakwa jual saat itu sebanyak 9 (sembilan) tabung di kios-kios di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa harga penjualan tabung Gas LPG 3 Kg yang Terdakwa jual kepada warung di Desa Simpín Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil adalah Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut dan menjual gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut ke kios-kios di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil adalah Saksi Nurlela;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama dengan Saksi Amanudin mengangkut tabung gas LPG 3 Kg tersebut kedalam mobil jenis pick up merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014 tersebut terlebih dahulu dilepas segelnya oleh Saksi Nilawati;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Saksi Nilawati melepaskan segel pada tabung gas LPG 3 Kg tersebut;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 4 (empat) kali mengangkut gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Saksi Nilawati di Kota Subulussalam dan kemudian dibawa ke Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan upah saja dari Saksi Nurlela untuk menjual gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Kota Subulussalam ke Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengangkut dan mengambil gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dalam bekerja untuk mengangkut dan mengambil gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah harus memiliki izin karena Saksi Nurlela tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aidil Yudi Irawan, S.E, Msi. Ak sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil dan Saksi M. Zurkam Pakpahan, S.E sebagai Kasubbag Sumber Daya Alam bagian ekonomi pada Setdakab Aceh Singkil menyebutkan bahwa pangkalan Gas LPG 3 KG atas nama Nurlela tempat Terdakwa bekerja untuk membeli dan menjual gas LPG 3 Kg tidak memiliki izin untuk mengangkut dan menjual Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Saksi Aidil Yudi Irawan, S.E, Msi. Ak sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil dan Saksi M. Zurkam Pakpahan, S.E sebagai Kasubbag Sumber Daya Alam bagian ekonomi pada Setdakab Aceh Singkil menyebutkan dampak yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa yang membeli Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah dari Kuota gas Kota Subulussalam lalu dijual ke Kabupaten Aceh Singkil akan terjadi kelangkaan gas dalam satu wilayah baik di Kota Subulussalam atau di wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa dalam melakukan usaha niaga gas LPG 3 Kg yang disubsidi perintah wajib memiliki izin usaha dan pengangkutan;
- Bahwa yang berhak untuk membeli Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah tersebut sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga gas LPG 3 Kg diperuntukkan hanya bagi masyarakat miskin dan usaha mikro;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan /atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang (*hij die*) dimaksud sebagai kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya disebutkan Terdakwa **PAUZI MANIK Alias IKANG PAUZI Bin TAHER MANIK** Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukan Undang-undang (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu badan usaha yang merupakan perusahaan berbentuk badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pengertian/ makna istilah “*setiap orang*” tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang yang terungkap di persidangan maka Terdakwa **PAUZI MANIK Alias IKANG PAUZI Bin TAHER MANIK** ternyata memenuhi kualitas sebagai subjek hukum serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “*setiap orang*” tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan /atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif dimana artinya apabila salah satu point di atas terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan *menyalahgunakan* adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, Penyimpangan alokasi Bahan Bakar minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud *pengangkutan* adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan /atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan yang dimaksud *niaga* dalam undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang ini adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan /atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Bahan Bakar Minyak* adalah bahan bakar yang berasal dan /atau diolah dari minyak bumi sementara pengertian *minyak bumi* dalam undang-undang Migas dan Cipta kerja adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah selanjutnya disebut LPG menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied petroleum gas* tabung 3 Kilogram adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butana, atau campuran keduanya sedangkan LPG tabung 3 Kilogram menurut adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied petroleum gas* tabung 3 Kilogram, bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg yang disubsidi Pemerintah hanya diperutukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati beberapa pengertian dalam unsur ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas serta Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Saksi Irza Deka Putra, Saksi Amanudin Als Aman Bin Ramidin, Saksi Seriwati Alias Seri Binti Alm. M. Syarif, Saksi Aidil Yudi Irawan, S.E, Msi. Ak, Saksi M. Zurkam Pakpahan, S.E, Saksi Nurlela Alias Lela Binti Alm. Sanmursid dan Saksi Nilawati Als Bibik Binti Dulkifli yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa PAUZI MANIK Alias IKANG PAUZI Bin TAHER MANIK di persidangan sehingga diperoleh pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Irza Deka Putra dan tim dari Polres Aceh Singkil pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 Wib Kepolisian karena membawa atau mengangkut dan menjual gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa izin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi Nurlela melalui handphone untuk mengambil Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah di Kota Subulussalam pada Saksi Nilawati Alias Bibik, lalu setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi Nurlela di Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, lalu Saksi Nurlela mengatakan kepada Terdakwa, "Mau kalian jualan Gas", lalu Terdakwa mengatakan, "Mau, siapa kawan Ku", lalu Saksi Nurlela mengatakan, "Itu ada si Aman (Saksi Amanudin), kalau kalian mau jualan itupun untuk belanja kalian", lalu Terdakwa mengatakan "Iya". Kemudian Saksi Nurlela menyuruh Terdakwa dan Saksi Amanudin yang baru datang untuk membantu Saksi Nurlela memasukkan tabung kosong gas LPG 3 Kg kedalam mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU milik suami Saksi Nurlela atas nama Thamrin, dan setelah selesai memasukkan tabung tersebut, lalu Saksi Nurlela menyuruh Saksi Amanudin untuk ikut bersama Terdakwa untuk mengangkut Gas LPG 3 Kg di Subulussalam dan sebelum Kami berangkat, Saksi Nurlela mengatakan kepada Terdakwa, "Ambil gas di Subulussalam tempat biasa, berapa ada nanti itu dibagikan, isi langganan kita di Siompin, Mandumpang, ada juga uangku di Siompin, ambil nanti", lalu Terdakwa mengatakan, "Oke", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Amanudin pergi ke Subulussalam dengan menggunakan mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU, selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wib, setelah tiba di rumah Saksi Nilawati Alias Bibik di Kota Subulussalam, Terdakwa melihat banyak tabung gas LPG 3 Kg dengan tutup segel warna merah terpasang di tabung gas tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Nilawati mencabut tutup segel warna merah yang terpasang di tabung gas LPG 3 Kg tersebut, lalu Saksi Nilawati membantu Terdakwa dan Saksi Amanudin untuk membongkar dan menurunkan tabung gas LPG 3 Kg dari dalam mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9374 CU yang Terdakwa bawa, lalu Kami memuat tabung gas LPG 3 Kg yang berisi gas dan telah dibuka segelnya tersebut kedalam mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9374 CU yang Terdakwa kendarai sebelumnya, kemudian setelah selesai dimuat tabung gas LPG 3 Kg yang berisi gas dan telah dibuka segelnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saksi Nilawati sejumlah Rp3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi Pemerintah sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung gas tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Amanudin langsung pulang dengan mengendarai mobil Suzuki warna hitam Nomor Polisi BK 9374 CU

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN SKI



tersebut menuju ke Kabupaten Aceh Singkil, lalu di perjalanan Kami berhenti di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil dan kemudian Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) buah tabung gas LPG 3 Kg kepada warung milik masyarakat dan menerima uang sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga ada menjual tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 4 (empat) tabung gas kepada warung lainnya dan menerima uang sejumlah Rp112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah), lalu ketika Terdakwa hendak pulang, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Aceh Singkil untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dan disita pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian adalah sebagai berikut:

- 131 (seratus tiga puluh satu) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang masih berisi;
- 9 (sembilan) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang tidak berisi;
- 300 (tiga ratus) buah tutup segel tabung LPG (liquified petroleum gas) 3 Kg warna coklat bertuliskan PT. PARBUE NAULI GASINDO agen elpini 3 Kg jalan Ar Subakti Sibulan Raya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 081262812846;
- 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935;
- Uang senilai Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil jenis pick up model mobil barang merk suzuki type GC 415 T (4X2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin beserta kunci kotak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis pick up model barang merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam mobil jenis pick up merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014 yang Terdakwa kendaraai saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja pada Saksi Nurlela untuk mengangkut gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut sekitar 1 (satu) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam bekerja untuk mengangkut dan mengambil gas LPG 3 Kg ke Kota Subulussalam tersebut, Terdakwa digaji oleh Saksi Nurlela;

Menimbang, bahwa banyak tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang Terdakwa angkut di Pangkalan Gas LPG 3 Kg pada Saksi Nilawati Alias Bibik sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung dengan menggunakan mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU;

Menimbang, bahwa harga tabung Gas LPG 3 Kg yang Terdakwa beli dan ambil dari Saksi Nilawati alias Bibik di Pangkalan Gas di Kota Subulussalam adalah Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung gas yang kemudian Terdakwa jual kepada warung di Desa Simpín Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil adalah Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per tabung;

Menimbang, bahwa tabung gas LPG 3 Kg yang bersubsidi yang Terdakwa beli pada Saksi Nilawati di Pangkalan Gas di Kota Subulussalam yang telah Terdakwa jual saat itu sebanyak 9 (sembilan) tabung di kios-kios di Desa Siompín Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut dan menjual gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut ke kios-kios di Desa Siompín Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil adalah Saksi Nurlela;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mendapatkan upah saja dari Saksi Nurlela untuk menjual gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Kota Subulussalam ke Kabupaten Aceh Singkil dan Terdakwa tidak mengetahui dalam bekerja untuk mengangkut dan mengambil gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah harus memiliki izin karena Saksi Nurlela tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Aidil Yudi Irawan, S.E, Msi. Ak sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil dan Saksi M. Zurkam Pakpahan, S.E sebagai Kasubbag Sumber Daya Alam bagian ekonomi pada Setdakab Aceh Singkil menyebutkan bahwa pangkalan Gas LPG 3 KG atas nama Nurlela tempat Terdakwa bekerja untuk membeli dan menjual gas LPG 3 Kg tidak memiliki izin untuk mengangkut dan menjual Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa Saksi Aidil Yudi Irawan, S.E, Msi. Ak sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil dan Saksi M. Zurkam Pakpahan, S.E sebagai Kasubbag Sumber Daya Alam bagian ekonomi pada Setdakab Aceh Singkil menyebutkan dampak yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa yang membeli Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah dari Kuota gas Kota Subulussalam lalu dijual ke Kabupaten Aceh Singkil akan terjadi

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangkaan gas dalam satu wilayah baik di Kota Subulussalam atau di wilayah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa yang berhak untuk membeli Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah tersebut sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga gas LPG 3 Kg diperuntukkan hanya bagi masyarakat miskin dan usaha mikro;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas bahwa Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang membeli Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah dari Kuota gas Kota Subulussalam lalu diangkut dan dijual ke Kabupaten Aceh Singki untuk memperoleh keuntungan tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang dikarenakan akan terjadi kelangkaan gas dalam satu wilayah baik di Kota Subulussalam atau di wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan yang berhak untuk membeli Gas LPG 3 KG yang disubsidi pemerintah tersebut sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga gas LPG 3 Kg diperuntukkan hanya bagi masyarakat miskin dan usaha mikro;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang menggolongkan peserta tindak pidana menjadi 3 (tiga) golongan, yakni: yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), dan yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Saksi Nurlela untuk mengangkut gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut sekitar 1 (satu) bulan dan dalam bekerja untuk mengangkut dan mengambil gas LPG 3 Kg ke Kota Subulussalam tersebut, Terdakwa digaji oleh Saksi Nurlela;
- Bahwa banyak tabung Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah yang Terdakwa angkut di Pangkalan Gas LPG 3 Kg pada Saksi Nilawati

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Bibik sebanyak 140 (seratus empat puluh) tabung dengan menggunakan mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU;

- Bahwa harga tabung Gas LPG 3 Kg yang Terdakwa beli dan ambil dari Saksi Nilawati alias Bibik di Pangkalan Gas di Kota Subulussalam adalah Rp23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung gas yang kemudian Terdakwa jual kepada warung di Desa Simpín Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil adalah Rp28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per tabung;

- Bahwa tabung gas LPG 3 Kg yang bersubsidi yang Terdakwa beli pada Saksi Nilawati di Pangkalan Gas di Kota Subulussalam yang telah Terdakwa jual saat itu sebanyak 9 (sembilan) tabung di kios-kios di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut dan menjual gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut ke kios-kios di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil adalah Saksi Nurlela;

- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan upah saja dari Saksi Nurlela untuk menjual gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Kota Subulussalam ke Kabupaten Aceh Singkil dan Terdakwa tidak mengetahui dalam bekerja untuk mengangkut dan mengambil gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah harus memiliki izin karena Saksi Nurlela tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih unsur yang tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur yang tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan adalah unsur “turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor: 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan “Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ‘turut melakukan’, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, sebagai berikut :

- 1) Adanya niat yang sama, ditandai dengan “*begin van uitvoering*” atau “*suatu permulaan pelaksanaan*”;
- 2) Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;



3) Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Citra Aditya Bakti, Tahun 1997 pada halaman 623, menyatakan “Untuk adanya suatu *medeplegen* (turut serta melakukan) justru yang perlu diperhatikan adalah ada atau tidaknya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu kerja sama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara para peserta di dalam kejahatan, oleh karena tanpa adanya kerja sama seperti itu, kita juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen*;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya tersebut mengutip putusan Hoger Raad tertanggal 17 Mei 1943 N.J 1943 Nomor 576, tanggal 28 Agustus 1933 N.J 1933 halaman 1649, W 12654 tanggal 29 Oktober 1934, N. J 1934 halaman 1673, W. 12851 yang mengatakan “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut dan menjual gas LPG 3 Kg yang bersubsidi tersebut ke kios-kios di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil adalah Saksi Nurlela dan Terdakwa hanya mendapatkan upah saja dari Saksi Nurlela untuk menjual gas LPG 3 Kg yang bersubsidi pemerintah dari Kota Subulussalam ke Kabupaten Aceh Singkil dan Terdakwa tidak mengetahui dalam bekerja untuk mengangkut dan mengambil gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah harus memiliki izin karena Saksi Nurlela tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa, sehingga telah memenuhi kategori “**turut serta melakukan**” dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Terdakwa pada pokoknya hanya meminta keringanan hukumannya dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hal akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga terdapat adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi orang/masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis pick up model mobil barang merk suzuki type GC 415 T (4X2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin beserta kunci kotak, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis pick up model barang merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin, 131 (seratus tiga puluh satu) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang masih berisi, 9 (sembilan) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang tidak berisi, 300 (tiga ratus) buah tutup segel tabung LPG (liquified petroleum gas) 3 Kg warna coklat bertuliskan PT. PARBUE NAULI GASINDO agen elpini 3 Kg jalan Ar Subakti Sibulan Raya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 081262812846, 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935, dan Uang senilai Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara register nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Skl atas nama Terdakwa NURLELA Alias LELA

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti (alm) SANMURSID maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Skl atas nama Terdakwa NURLELA Alias LELA Binti (alm) SANMURSID;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan program Pemerintah dalam menyediakan energi bersubsidi terhambat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tidak terlaksananya ketersediaan energi bersubsidi bagi rakyat miskin terutama di Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PAUZI MANIK Alias IKANG PAUZI Bin TAHER MANIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PAUZI MANIK Alias IKANG PAUZI Bin TAHER MANIK** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil jenis pick up model mobil barang merk suzuki type GC 415 T (4X2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin beserta kunci kotak;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil jenis pick up model barang merk suzuki type GC 415 (4x2) M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 9374 CU Tahun 2014, nomor rangka MHYGDN41TEJ401255, nomor mesin G15AID-313845 atas nama pemilik saudara Thamrin;

- 131 (seratus tiga puluh satu) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang masih berisi;

- 9 (sembilan) buah tabung LPG (liquified petroleum gas) warna hijau tanpa tutup segel yang tidak berisi;

- 300 (tiga ratus) buah tutup segel tabung LPG (liquified petroleum gas) 3 Kg warna coklat bertuliskan PT. PARBUE NAULI GASINDO agen elpini 3 Kg jalan Ar Subakti Sibulan Raya Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 081262812846;

- 1 (satu) unit hand phone merk I-CHERRY warna hitam dengan nomor kartu 081361136935;

- Uang senilai Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN Skl atas nama Terdakwa NURLELA Alias LELA Binti (alm) SANMURSID;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, H. Hamzah Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 116/Pid.B/LH/2021/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Mhd. Hendra Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)